

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai perangsang bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank. (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 1998).

2.2 Fungsi Bank

Menurut Kasmir (2014), secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk antara lain :

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit seperti:

a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.

b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.

c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.

d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.

e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) antara lain :

a. Menerima setoran seperti :

1. Pembayaran pajak
2. Pembayaran telepon
3. Pembayaran air
4. Pembayaran listrik
5. Pembayaran uang kuliah

b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :

1. Gaji pensiun atau honorarium
2. Pembayaran deviden
3. Pembayaran Kupon
4. Pembayaran bonus atau hadiah

c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :

1. Penjamin emisi (*Underwriter*)
2. Penanggung (*Guarantor*)
3. Wali amanat (*Trustee*)
4. Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
5. Pedagang efek (*Dealer*)
6. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

d. Transfer (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.

- e. Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek/BG) yang berasal dari dalam satu kota termasuk transfer dalam kota antarbank
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atas benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Loket*.
- h. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i. *Bank Notes* (Valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. *Bank Garansi* merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. *Referensi Bank* merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. *Cek Wisata (Travellers Cheque)* merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.
- o. Dan jasa lainnya (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014)

2.3 Jenis-jenis Bank

Menurut (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 1998) bank dibagi dalam beberapa jenis salah satunya jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasi dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sisi kegiatan BPR jasa lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, 2014).

2.4 Pengertian Kredit

Kredit menurut undang-undang perbankan RI no 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada para Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) atau usaha yang feasible namun belum bankable. Maksudnya, usaha tersebut tetap memiliki potensi atau prospek usaha yang baik dan dapat mengembalikan pinjamannya.

KUR Mikro menurut peraturan kredit yang telah ditentukan oleh pemerintah adalah pinjaman modal dengan nominal minimal 50 juta rupiah dan dengan suku bunga dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. Contohnya pengusaha harian seperti mini market yang dimiliki debitur.

KUR retail menurut peraturan kredit yang telah ditentukan oleh pemerintah adalah pinjaman modal dengan nominal maksimal sebanyak 500 juta rupiah. Dan dengan suku bunga dan jangka waktu yang telah ditentukan. Usaha yang dibantu oleh pemerintah ini biasanya dibangun oleh kalangan menengah yang memiliki potensi membayar cicilan atau angsuran dengan bunga flat atau anuitas yang setara. Contohnya penjual toko baju (butik).

2.5 Fungsi Kredit

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian dari sebuah kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat diperoleh dalam bentuk bunga yang

diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Kredit juga bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi nasabah. Dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank menandakan adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan disektor terutama di sektor riil.

Selain itu kredit juga memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Meningkatkan daya guna uang dan barang

Pemberian kredit ini menjadikan uang semakin berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi yang penerima kredit. Sekaligus digunakan debitur untuk mengelola suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya hingga ke daerah yang kekurangan uang.

3. Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

4. Meningkatkan gairah keusahaan

Penerima kredit dapat meningkatkan kegairahan keusahaannya karena adanya tambahan modal yang banyak.

5. Meningkatkan modal pendapatan

Jika sebuah pabrik diberikan kredit, maka akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

6. Meningkatkan hubungan Internasional

Pemberian kredit oleh negara lain dapat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, sehingga dapat menciptakan perdamaian dunia.

2.6 Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit menurut (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2003) yaitu :

a. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan yaitu:

1. Kredit Investasi

Adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha.

2. Kredit Modal Kerja

Adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Jenis Kredit dilihat dari segi tujuan kredit yaitu :

1. Kredit Produktif

Adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi

2. Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya.

3. Kredit Perdagangan

Adalah kredit yang diberikan para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

c. Jenis Kredit yang dilihat dari segi jangka waktu yaitu :

1. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Jenis Kredit dilihat dari segi Jaminan yaitu :

1. Kredit Dengan Jaminan

Adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan apakah jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank.

2.7 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Bank memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (*Trust*)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar

pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank merupakan pinjaman kepada pihak lain sama dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam. Bahawa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antarbank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.


7. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga. Sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan tergantung pada akadnya.

2.8 Tata Cara Pengajuan Kredit


Tata cara pengajuan kredit antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas permohonan pinjaman adalah nasabah menyerahkan berkas yang diperlukan kepada pihak bank.
- b. Pemeriksaan berkas pinjaman adalah pihak bank memeriksa dokumen atau berkas yang diajukan calon debitur.
- c. Wawancara adalah pihak bank melakukan Tanya jawab mengenai apa tujuan calon debitur mengajukan pinjaman.
- d. Penilaian dan analisis kebutuhan kredit adalah pihak bank menganalisis mengenai kebutuhan kredit yang dibutuhkan calon debitur.
- e. Keputusan kredit adalah apakah kredit yang diajukan calon debitur disetujui atau ditolak oleh pihak bank.
- f. Tanda tangan akad kredit adalah calon debitur melakukan tanda tangan dengan pihak bank.
- g. Realisasi kredit adalah pihak bank melakukan realisasi mengenai pinjaman debitur
- h. Penyaluran atau penarikan kredit adalah calon debitur dapat mengambil dana yang telah disetujui oleh bank.



Gambar 2.1 Tata Cara Penyaluran Kredit

Dalam proses penyaluran kredit juga perlu diketahui bahwa terdapat juga permasalahan kredit, seperti halnya kredit bermasalah atau macet. Berikut adalah alur penyelesaian kredit bermasalah :



Gambar 2.2 Alur Penyelesaian Kredit Bermasalah

Gambar diatas menjelaskan alur penyelesaian kredit bermasalah antara lain:

1. Evaluasi ulang pembiayaan (Yuridis, Pemasaran, Keuangan, Tehnis, Management & Jaminan) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengecek ulang mengenai pembiayaan yang bermasalah.

2. Klasifikasi adalah melakukan penyusunan strategi ulang yang dilakukan pihak bank untuk pembiayaan tersebut. Klasifikasi ada dua yaitu ringan dan berat.
3. Penanganan langsung panggilan, teguran, kunjungan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara langsung oleh pihak bank kepada debitur apabila terjadi masalah dalam pembiayaan
4. Tidak bayar/bayar sebagian adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada pihak bank mengenai kewajiban dalam membayar angsuran.
5. Untuk menangani kredit bermasalah kita dapat melakukan beberapa cara yaitu:
 - a. Revitalisasi
 - b. Eksekusi

